

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Pengertian.....	1
B. Sejarah Perkembangan Kriminologi.....	2
C. Mazhab-Mazhab & Aliran-Aliran dalam Kriminologi	8
D. Manfaat Mempelajari Kriminologi	15
E. Hubungan Kriminologi Dengan Ilmu Pengetahuan Lain.....	18
BAB. II. MASALAH-MASALAH DALAM KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kejahatan.....	22
B. Pengertian Penjahat.....	25
C. Tipe-Tipe Penjahat.....	27
D. Daerah Kejahatan.....	31
E. Sebab-Sebab Kejahatan.....	33
F. Akibat Kejahatan.....	44
BAB. III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMICU PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI	
A. Ketidakpuasan terhadap Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana dan Sistem Penghukuman.....	49
B. Penerapan Metode Statistik.....	52
BAB. IV. BODY TYPES THEORIES.....	54
BAB. V. PENJELASAN PSIKOLOGIS ATAS KEJAHATAN.....	59
BAB. VI. SOCIAL CONTROL.....	65
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “Crimen” yang artinya kejahatan dan “Logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Maka Kriminologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang Kejahatan.

Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Anthropologi Perancis bernama P. Topinard (1830 – 1911), yang semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis. Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana maka dalam perkembangan selanjutnya kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana.

Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia salah satu kemungkinan lain adalah suatu kerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, anthropologi, psykologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata.

BAB. II

MASALAH - MASALAH DALAM KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu kata yang dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, tetapi tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan kejahatan hanya menunjukkan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat, dan dapat pula dikatakan adanya perbedaan pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat.

Dalam merumuskan kejahatan terdapat beberapa pendapat ahli yaitu :

1. Austin Turk

Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian besar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan. Melainkan hanya siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani , *Sosiologi Hukum CV*. Pustaka Setia, Bandung, 2006.

M. Soleh Idrus, Syairozi, *Diktat Kuliah Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamammdiyah, Palembang, 2000.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum, CV*. Rajawali, Jakarta, 1980.

Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

DIKTAT

KRIMINOLOGI



Oleh :

LIZA DESHAINI, SH., M.Hum

ENNI MERITA, SH., MH